



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 tahun dan 11 bulan / 17 Desember 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Utara / Kabupaten Kapuas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II:

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 12 tahun / 4 Februari 2011;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Firdaus, S.H, William Than Sigai, S.H. dan Ismail, S.H., Advokat dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Palangkaraya yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor x/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN.KIk tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Anak di persidangan;

Anak I didampingi oleh orangtuanya yaitu ayahnya yang bernama ES dan ibunya yang bernama ARP;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II didampingi oleh orangtuanya yaitu ayahnya yang bernama AF dan ibunya yang bernama S;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara Anak;

Membaca Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Hasil penelitian masyarakat dan Laporan sosial pendampingan Anak berhadapan dengan hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap masing-masing Anak oleh karena itu berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren x yang berada di Kabupaten Kapuas selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Anak membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Anak melakukan pembakaran sebuah rumah kosong di Kabupaten Kapuas;
- 2) Bahwa akibat dari pembakaran rumah kosong yang dilakukan Para Anak tersebut kerugian yang dialami kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Bahwa Para Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



- 4) Bahwa Para Anak, sebelumnya tidak pernah tersangkut pidana dan belum pernah dihukum;
- 5) Bahwa Para Anak masih berusia muda belia dan masih dapat diarahkan untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik di kemudian hari;
- 6) Atas dasar terurai diatas Penasihat Hukum Para Anak mohon agar Para Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak serta Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg Perkara PDM-xx/Eku.x/Kpuas/xxxx tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III RH, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak I menghubungi Anak R (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) menyampaikan hendak meminjam korek api untuk membakar rumah yang ada dibawah pohon beringin dekat fery penyebrangan murung keramat. Selanjutnya Anak R bersedia meminjamkan korek api miliknya dan mengantarkan korek api tersebut dengan cara mendatangi lokasi Anak I yang sudah menunggu di bawah pohon beringin di dekat rumah yang hendak dibakar. Selanjutnya korek api tersebut diserahkan oleh Anak R kepada Anak I lalu dibawa oleh Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III masuk ke dalam rumah kosong lalu Anak I menyerahkan korek api yang dibawanya kepada Anak II lalu Anak II membakar sebuah triplek namun tidak berhasil terbakar sehingga Anak II menyerahkan korek tersebut kepada Anak III lalu Anak III membakar tripke kayu yang lain. Setelah



berhasil terbakar dan api mulai membesar kemudian Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III berlari keluar rumah tersebut.

Bahwa perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan bekas rumah dinas Polres Kapuas terbakar dan mengakibatkan Polres Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ke lokasi kebakaran sekitar jam 15.00 Wib pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa lokasi kebakaran adalah rumah kosong yang merupakan bangunan bekas rumah Dinas Polres di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat Saksi berada di lokasi kebakaran yang Saksi lakukan adalah Saksi mencoba menyelamatkan barang inventaris berupa unit kendaraan roda dua yang disimpan di rumah dinas;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran tersebut pada saat Saksi melaksanakan tugas rutin di Kantor Polres Kapuas Kabupaten Kapuas, waktu itu Saksi mendapat informasi dari rekan Saksi yaitu Saksi 2;
- Bahwa yang terbakar pada saat Saksi sampai di lokasi kebakaran tersebut adalah bagian belakang bekas rumah dinas Polres Kapuas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal mulanya api yang menyebabkan kebakaran tersebut;
- Bahwa bangunan yang terbakar tersebut merupakan bekas rumah dinas Polres yang terakhir digunakan pada tahun 2013 yang bangunannya terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi tersebut api di rumah bekas jabatan polres Kapuas tersebut sudah padam;
- Bahwa Para Anak yang diamankan pihak kepolisian pada saat kebakaran tersebut adalah Anak I, Anak III RH, dan Anak II;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa bekas kayu yang telah terbakar yang berasal dari bekas bangunan rumah dinas Polres Kapuas;



- Bahwa tidak semua bagian rumah tersebut terbakar, hanya sebagian saja;
- Bahwa rumah dinas yang terbakar adalah milik Polres Kapuas;
- Bahwa rumah tersebut kosong tidak ada penghuninya dan tidak ada listriknya serta tidak ada rumah warga yang terbakar;
- Bahwa bagian yang terbakar adalah dinding dapur dan ruang tamu;
- Bahwa api tidak menyebar karena pemadam kebakaran cepat datang;
- Bahwa kerugian yang dialami Polres Kapuas akibat kebakaran sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang menyerahkan Anak I kepada pihak Kepolisian pada saat Anak I diamankan dan saat itu Anak I tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korek api/ macis yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik Anak I ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Anak tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian kebakaran pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 14.45 Wib di bekas rumah dinas Polri di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat terjadinya kebakaran tersebut
- Bahwa api berasal dari bagian dalam rumah dinas Polri, namun api tidak sempat menjalar keluar;
- Bahwa keadaan di lokasi aman dan api bisa dipadamkan setelah Saksi datang selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran tersebut dari Informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa ada asap dari dinding rumah dinas Polres Kapuas;
- Bahwa setelah Saksi melihat asap dari bekas rumah dinas Polres Kapuas maka Saksi langsung memberitahukan kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa pada saat kebakaran ada 3 (tiga) orang yang diamankan yaitu Anak I . Anak II, dan Anak III RH;
- Bahwa korek api/ mancis warna kuning yang diamankan diambil dari tangan Anak I;
- Bahwa Saksi membenarkan korek api/ mancis warna kuning adalah milik Anak I;
- Bahwa menurut keterangan Anak I bahwa Anak I masuk kedalam bekas rumah dinas Polres Kapuas tersebut dari belakang rumah yang terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang mengarahkan Anak I untuk membakar bekas rumah dinas Polres Kapuas;
- Bahwa kerugian akibat kebakaran tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian kebakaran pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 14.45 Wib di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang terbakar merupakan rumah kosong di Ujung Murung di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik rumah kosong yang terbakar tersebut;
- Bahwa rumah Anak di Murung Keramat, Anak menyeberang naik ferry kemudian jalan kaki menuju lokasi sendirian;
- Bahwa yang ada di lokasi kebakaran saat itu adalah Anak bersama dengan Anak II dan Anak III RH;
- Bahwa Anak yang menyuruh Anak II membakar rumah itu;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa rumah yang terbakar tersebut yang Anak lihat dinding dari beton sedangkan atapnya terbuat dari kayu;
- Bahwa rumah yang terbakar tersebut sengaja dibakar;
- Bahwa Anak mengetahui yang membakar 1 (satu) buah rumah tersebut yaitu Anak III RH;
- Bahwa Anak tidak mengetahui caranya Anak III RH membakar rumah tersebut;
- Bahwa Anak yang mempunyai ide membakar rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak yang menyuruh untuk membakar rumah tersebut, awalnya Anak menyuruh Anak II namun karena Anak II saat itu kesulitan menghidupkan mancis/ korek api kemudian Anak II menyuruh Anak III RH untuk membakar rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah Anak II kesulitan menghidupkan mancis/ korek api lalu Anak II menyuruh Anak III untuk membakar rumah kosong tersebut;
- Bahwa waktu itu Anak balik lagi/kembali ke lokasi kebakaran dan ikut memadamkan kebakaran;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak saat itu ikut memadamkan kebakaran di lokasi kebakaran dengan cara membawa, menarik dan menahan selang;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah membakar Sekolah SMP;
- Bahwa Anak membakar Sekolah SMP tersebut karena Anak disuruh Sdr R yang waktu itu mengatakan kepada Anak dengan kata-kata: "Anak I, kamu maukah membakar Sekolah SMP, nanti Saya beri kamu uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)", namun setelah Anak bakar Sekolah SMP ternyata Sdr. R tidak jadi memberi uang kepada Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan mancis di tempat kejadian;
- Bahwa tujuan membakar rumah tersebut adalah supaya ramai dan Anak bersama Anak II bisa bantu memadamkan api;
- Bahwa Anak tidak tahu pemilik rumah yang dibakar tersebut;
- Bahwa setelah rumah kosong itu terbakar lalu Anak bersama Anak II melihat kebakaran tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak bersama Anak I dan Anak III RH masuk kedalam rumah kosong lalu Anak I menyerahkan korek api yang dipegangnya kepada Anak dan menyuruh Anak untuk membakar sebuah triplek kayu yang ada didalam bangunan rumah;
- Bahwa Anak disuruh Anak I dengan kata-kata: "Anak II, maukah kamu membakar rumah kosong, nanti saya beri kamu uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah)", namun setelah Anak membakar rumah kosong tersebut ternyata Anak I tidak jadi memberi uang;
- Bahwa Anak waktu itu tidak berhasil membakar triplek kayu tersebut kemudian Anak menyerahkan korek tersebut kepada Anak III RH dan menyuruh Anak III RH untuk membakar triplek kayu yang lain dan setelah triplek berhasil terbakar dan api mulai membesar kemudian Anak bersama Anak I dan Anak III RH berlari keluar;
- Bahwa tujuan Anak membakar rumah tersebut adalah supaya nantinya Anak bisa bantu memadamkan api;



- Bahwa yang dikerjakan Anak saat ikut memadamkan kebakaran di lokasi kebakaran adalah Anak terjun ke dalam kolam untuk membersihkan selang agar airnya kencang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ES dan Ayu RP yang merupakan orangtua dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orangtua merasa sangat sedih atas perbuatan Anak I ;
- Bahwa ingin lebih memperhatikan Anak I agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan AF dan S yang merupakan orangtua dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak menyangka Anak II melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa merasa sedih dan prihatin serta akan memberikan perhatian yang lebih baik lagi kepada Anak II;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Anak I:

- Bahwa Klien Anak memiliki keluarga yang masih utuh, harmonis dan mendukungnya;
- Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut karena pemahaman yang keliru dari beberapa rekan sekemunitasnya yang tergabung dalam komunitas BKP;
- Bahwa mengingat usia Klien Anak yang belum genap 14 (empat belas) tahun maka dirinya hanya bisa diberikan tindakan;

Untuk Anak II:

- Bahwa sikap dan perilaku Klien Anak sebelumnya tidak pernah mempunyai riwayat perilaku yang melanggar norma;
- Bahwa korban berharap agar Anak diproses hukum dan dapat membuat jera sehingga Klien Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa pengembalian kepada orangtua merupakan rekomendasi yang sesuai untuk kepentingan terbaik bagi Anak;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil asesmen dapat diketahui kondisi keluarga Klien adalah keluarga yang berlatar belakang ekonomi kurang, orangtuanya sibuk bekerja sehingga Klien kurang mendapatkan pola pengasuhan dan pengawasan yang baik dari orangtuanya;
- Bahwa agar Klien mendapat hukuman yang lebih ringan mengingat Klien masih bisa dibina dan diarahkan untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar;
2. 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak I mengirim pesan whatsapp kepada Anak R dengan isi pesan bahwa Anak I ingin meminjam korek mancis kepada Anak R untuk membakar sebuah rumah kosong yang ada di Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada sekira pukul 14.45 WIB Anak R menyerahkan 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning kepada Anak I yang sudah menunggu di bawah pohon beringin di dekat rumah yang hendak dibakar kemudian Anak R pergi;
3. Bahwa selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III RH masuk kedalam rumah kosong lalu Anak I menyuruh Anak II untuk membakar salah satu triplek kayu yang ada didalam rumah kosong tersebut dengan cara Anak I menyerahkan korek api yang dipegangnya kepada Anak II untuk membakar sebuah triplek kayu yang ada didalam bangunan rumah namun karena Anak II tidak berhasil membakar triplek kayu tersebut kemudian Anak II menyerahkan korek tersebut kepada Anak III RH dan menyuruh Anak III RH untuk membakar triplek kayu yang lain dan setelah triplek berhasil terbakar dan api mulai membesar kemudian Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III RH berlari keluar;
4. Bahwa tujuan Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III RH membakar rumah tersebut adalah supaya ramai lalu Anak I bersama dengan Anak II bisa bantu memadamkan api;



5. Bahwa Anak I saat itu ikut memadamkan kebakaran di lokasi kebakaran dengan cara membawa, menarik dan menahan selang;
6. Bahwa yang dikerjakan Anak II saat ikut memadamkan kebakaran di lokasi kebakaran adalah Anak II terjun ke dalam kolam untuk membersihkan selang agar airnya kencang;
7. Bahwa bangunan rumah yang terbakar tersebut adalah rumah kosong yang dahulunya rumah dinas Polres di Kabupaten Kapuas yang sudah tidak digunakan oleh Polres Kapuas sejak tahun 2013;
8. Bahwa kerugian akibat kebakaran tersebut lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Para Anak sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya masing-masing adalah bernama lengkap **Anak I** dan **Anak II**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan orangtua dari Anak I dan orangtua dari Anak II serta laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya dan laporan sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten



Kapuas serta Kutipan Akta Kelahiran No. AL xxxxxxxxxx tanggal 17 Mei 2016 atas nama Anak I lahir pada tanggal xx Desember 2009 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL xxxxxxxxxx tanggal x April 2017 atas nama Anak II lahir pada tanggal 4 Februari 2011 maka Anak I masih berumur 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan Anak II masih berumur 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Para Anak menerangkan dirinya masing-masing sehat secara jasmani dan rohani sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu keseluruhan unsur ini telah terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, atau terdakwa dengan sengaja menimbulkan ledakan, atau terdakwa dengan sengaja menimbulkan banjir;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *M.v.T (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan bahwa "Kesengajaan" (*Opzet*) adalah sebagai "Menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak I mengirim pesan whatsapp kepada Anak R dengan isi pesan bahwa Anak ingin meminjam korek mancis kepada Anak R untuk membakar sebuah rumah kosong yang ada di Kabupaten Kapuas selanjutnya pada sekira pukul 14.45 WIB Anak R menyerahkan 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning kepada Anak I yang sudah menunggu di bawah pohon beringin di dekat rumah yang hendak dibakar kemudian Anak R pergi, selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III RH masuk kedalam rumah kosong lalu Anak I menyuruh Anak II untuk membakar salah satu triplek kayu yang ada didalam rumah kosong tersebut dengan cara Anak I menyerahkan korek api yang dipegangnya kepada Anak II untuk membakar sebuah triplek kayu yang ada didalam bangunan rumah namun karena Anak II tidak berhasil membakar triplek kayu tersebut kemudian Anak II menyerahkan korek tersebut kepada Anak III RH dan menyuruh Anak III RH untuk membakar triplek kayu yang lain dan setelah triplek berhasil terbakar dan api mulai



membesar kemudian Anak Ibersama dengan Anak II dan Anak III RH berlari keluar;

Menimbang, bahwa tujuan Anak Ibersama dengan Anak II dan Anak III RH membakar rumah tersebut adalah supaya ramai lalu Anak I bersama dengan Anak II bisa bantu memadamkan api;

Menimbang, bahwa Anak I saat itu ikut memadamkan kebakaran di lokasi kebakaran dengan cara membawa, menarik dan menahan selang sedangkan Anak II terjun ke dalam kolam untuk membersihkan selang agar airnya kencang;

Menimbang, bahwa Anak II disuruh oleh Anak I dengan kata-kata: "Anak II, maukah kamu membakar rumah kosong, nanti saya beri kamu uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah)", namun setelah Anak II membakar rumah kosong tersebut ternyata Anak I tidak jadi memberi uang;

Menimbang, bahwa rumah yang terbakar tersebut adalah rumah kosong yang sudah tidak digunakan oleh Polres Kapuas sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa kerugian akibat kebakaran tersebut lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa Para Anak menghendaki untuk membakar rumah kosong dan Para Anak juga mengetahui apa yang dilakukannya tersebut akan menimbulkan kebakaran, dengan demikian dapat dibuktikan adanya kesengajaan dari Para Anak menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan telah dapat dibuktikan bahwa Para Anak dengan sengaja menimbulkan kebakaran, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan bahaya terhadap masyarakat pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas bahwa perbuatan Para Anak telah menimbulkan kebakaran di rumah kosong milik Polres Kapuas;

Menimbang, bahwa rumah kosong tersebut adalah merupakan barang dan akibat kebakaran tersebut tentu saja membahayakan masyarakat umum serta pemilik barang yaitu Polres Kapuas, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa dari



perbuatan Para Anak tersebut timbul bahaya umum bagi barang, oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian dari mereka yang melakukan adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa pengertian dari yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara menyuruh orang lain sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dimana orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa pengertian dari yang turut melakukan adalah mereka yang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut harus memenuhi semua unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan membakar rumah kosong tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III RH masuk kedalam rumah kosong lalu Anak I menyerahkan korek api yang dipegangnya kepada Anak II untuk membakar sebuah triplek kayu yang ada didalam bangunan rumah namun karena Anak II tidak berhasil membakar triplek kayu tersebut kemudian Anak II menyerahkan korek tersebut kepada Anak III RH dan menyuruh Anak III RH untuk membakar triplek kayu yang lain dan setelah triplek berhasil terbakar dan api mulai membesar kemudian Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III RH berlari keluar, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Para Anak telah bekerjasama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena salah satu dari elemen unsur ini yaitu elemen unsur turut serta melakukan telah terbukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan:

1. Bahwa Para Anak belum berusia 14 (empat belas) tahun;
2. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan dan Pasal 82 yang menyatakan bahwa Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali, b. penyerahan kepada seseorang, c. perawatan di rumah sakit jiwa, d. perawatan di LPKS, e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f. pencabutan surat izin mengemudi dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana;
3. Bahwa rekomendasi pada laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya atas nama Para Anak adalah diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua masing-masing Anak;
4. Bahwa rekomendasi pada laporan sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas atas nama Para Anak adalah agar Para Anak mendapatkan hukuman seringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri karena Para Anak masih dapat dibina dan diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan serta ketrampilan sebagai bekal untuk kehidupannya di tengah-tengah masyarakat;
5. Bahwa salah satu akibat dari adanya kejadian ini maka Para Anak saat ini tidak bersekolah lagi di sekolah yang lama dan Para Anak ingin segera bersekolah lagi;
6. Bahwa orangtua dari Para Anak dipersidangan menyatakan bahwa akan segera menyekolahkan lagi Para Anak di sekolah baru atau masuk pesantren yang salah satu alternatifnya adalah di Pondok Pesantren x yang berada di Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa Penuntut Umum menuntut agar pengadilan menjatuhkan tindakan terhadap masing-masing anak berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren x yang berada di Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Penasihat Hukum Para Anak menyatakan bahwa Para Anak masih berusia muda belia dan masih dapat diarahkan untuk mendapatkan



Pendidikan yang lebih baik di kemudian hari, oleh karenanya mohon agar Para Anak diberikan keringanan hukuman;

9. Bahwa Hakim mendapati Para Anak telah menyadari kesalahannya dan Hakim mendapati Para Anak mempunyai tekad yang besar untuk memperbaiki diri;
10. Bahwa Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak adalah hal yang sangat serius sehingga diperlukan peran pendidik selain orangtua untuk mengarahkan Para Anak agar melakukan hal-hal yang positif dan menghindari Para Anak bergaul dengan komunitas yang tidak sesuai dengan usianya;

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas patut Para Anak dijatuhi tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren x yang berada di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dan 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak: 1. **Anak I** dan 2. **Anak II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan **tindakan** kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing dengan tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren x yang berada di Kabupaten Kapuas selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning;Dimusnahkan;
4. Memerintahkan panitera untuk menyerahkan salinan ke Para Anak atau Advokat, Penuntut Umum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya dan Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;
5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Arief Kadarmo, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Sosial serta orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Haruddin, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.